



## **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR : 78 TAHUN 2012

TENTANG

### **GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin dalam pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - b. bahwa untuk peraturan sebagaimana di maksud huruf a diatas, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/atau Korban Perdagangan Orang;
  7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
  9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor I Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KARAWANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
5. Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas PPTPPO dimaksudkan untuk membuat dan melaksanakan hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan orang dan mengkoordinasikan semua kegiatan dengan lembaga/instansi terkait serta bekerjasama dengan LSM/LSOM untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang;
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran, atau manfaat. Sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi;

7. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang;
8. Eksploitasi Ekonomi adalah penggunaan tenaga anak untuk melakukan setiap imbalan pekerjaan yang mungkin berbahaya, untuk memperoleh keuntungan ekonomi baik berupa imbalan tunai atau dalam bentuk lain sebesar-besarnya, tanpa mempertimbangkan kondisi dan hak-hak anak sehingga mengganggu pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, spiritual, mental, moral atau social anak;
9. Eksploitasi seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut;
10. Korban adalah orang (perempuan dan anak) yang mengalami kekerasan baik dalam lingkungan domestik rumah tangga maupun di luar rumah tangga;
11. Anak adalah laki-laki dan perempuan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN TUGAS**

#### **Pasal 2**

Tujuan dari Gugus Tugas ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan umum yang ingin dicapai Gugus Tugas PPTPPO adalah membuat dan melaksanakan hukum serta kebijakan terkait dengan perdagangan orang;
- b. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
  1. mencegah, melindungi dan menangani bentuk-bentuk TPPO;
  2. tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya TPPO;
  3. terdapatnya data-data korban TPPO serta penanganannya;
  4. terbentuknya mekanisme operasional upaya penanganan korban TPPO.

#### **Pasal 3**

Tugas dari Gugus Tugas ini adalah sebagai berikut :

- a. Menggalangan kerjasama dan kemitraan dengan semua pihak yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Melakukan sosialisasi advokasi terhadap LSM/LSOM;
- c. Mencegah terjadinya segala Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d. Mewujudkan penegakan hukum untuk penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Melakukan Koordinasi dengan OPD/Lembaga terkait dalam segala kegiatan yang menyangkut Perdagangan Orang;
- f. Membuat laporan.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

**Pasal 4**

Untuk mencapai hasil Optimal dalam melaksanakan kegiatan Gugus Tugas di perlukan kebijakan melalui langkah-langkah strategis antara lain :

- a. Meningkatkan kapasitas kerjasama dan kemitraan;
- b. Melakukan saresahan dalam penegakan norma-norma agama dan adat dalam pencegahan;
- c. Mendorong di tegakannya undang-undang dan peraturan untuk perlindungan;
- d. Penegakan hukum sebagai realisasi dari pelaksanaan undang-undang;
- e. Mengkoordinasikan setiap kegiatan yang menyangkut pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

**Pasal 5**

- (1) Untuk dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana di maksud pasal 4 maka di lakukan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh dengan strategi sebagai berikut:
  - a. Mengembangkan pusat data dan informasi terkait dengan Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - b. Mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan tindak pidana Perdagangan orang;
  - c. Menyediakan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak rentan Perdagangan orang (trafficking);
  - d. Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang menyeluruh bagi Korban Perdagangan Orang;
  - e. Melakukan sosialisasi, Advokasi, latihan yang berkaitab dengan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - f. Mengembangkan dan memperkuat institusi untuk penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**BAB IV**  
**RUMUSAN PROGRAM**

**PASAL 6**

- (1) Rumusam program Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan IPPO terdiri dari :
  - a. Pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (teruma bagi wanita dan anak-anak);
  - b. Perlindungan terhadap sasaran korban Tindak Pidana;
  - c. Pemulihan trafiking Perempuan dan Anak ;
- (2) Program pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui strategi :
  - a. mengembangkan pusat data dan informasi yang terkait dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya PTPPO melalui sosialisasi dan advokasi;
  - c. meningkatkan Sumberdaya manusia yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja;
- (3) Program Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui strategi:
- a. meningkatkan kapasitas penegak hukum untuk perlindungan, pencegahan dan Penanganan TPPO;
  - b. mendorong di tegakkannya undang-undang dan peraturan untuk Perlindungan, pencegahan dan penanganan TPPO.
- (4) Program pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui strategi :
- a. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk penanganan korban TPPO;
  - b. mengembangkan sistem rujukan dalam pemulihan korban;
  - c. melakukan penanganan secara terpadu.

## **BAB V**

### **ORGANISASI DAN PERAN PENGURUS**

#### **ORGANISASI**

##### **Pasal 7**

1. Kepengurusan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang di Kabupaten/kota disesuaikan dengan ketentuan Gugus Tugas Pusat;
2. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dapat membentuk Sub Gugus Tugas sesuai dengan kebutuhan;
3. Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh seorang Koordinator Sub Gugus Tugas, yang beranggotakan dari anggota Gugus Tugas;
4. Pengurus/anggota Gugus Tugas dijabat secara ex officio oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing lembaga.

##### **Pasal 8**

#### Struktur Gugus Tugas TPPO

Pembina : Bupati Karawang.

Pengarah : Sekretaris Daerah Karawang.

Ketua : Kepala BKBPP Kabupaten Karawang.

1. Bidang Kerja sama dan kemitraan :

Koordinator : Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.

Anggota : a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang;  
b. Badan Pusat Statistik Karawang;

- c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang;
- d. PKK Kabupaten Karawang;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
- f. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
- g. Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

2. Bidang Norma :

Koordinator : Pengadilan Negeri

- Anggota : a. Kementerian Agama Karawang;  
b. Majelis Ulama Indonesia (MUI);  
c. ALHIDAYAH;  
d. FATAYATNU;  
e. MUSLIMATNU;  
f. NASYIATUL A'ISYIAH.

3. Bidang Perlindungan :

Koordinator : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang

- Anggota : a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang;  
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;  
c. MUHAMMADIYAH;  
d. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI);  
e. PPSW PASUNDAN;  
f. FORUM KPMD;  
g. SBMK.

4. Bidang Penegakan :

Koordinator : Polres Karawang

- Anggota : a. Kejaksaan Negeri Karawang;  
b. Ikatan Advokasi;  
c. Pengadilan Agama Karawang.

5. Bidang Pencegahan :

Koordinator : Disdikpora

- Anggota : a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang;  
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;  
c. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;  
d. IWAPI;  
e. LPM UNSIKA;  
f. PL.PEKKA;  
g. IDI;  
h. IBI;  
i. IP2KB.

## **Pasal 9**

Peran dan tanggungjawab Gugus Tugas disesuaikan dengan bidangnya antara lain :

- A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang dalam hal-hal :
  - 1. Mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan keberbagai OPD;
  - 2. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan pada Gugus Tugas TPPO;
  - 3. Menganggarkan dana untuk pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas TPPO.
  
- B. Dinas Kesehatan
  - 1. Penyediaan pelayanan kesehatan bagi korban TPPO;
  - 2. Penyebaran informasi tentang bahaya TPPO;
  - 3. Peningkatan kesadaran tentang kesehatan bagi calon tenaga kerja khususnya di bawah umur;
  - 4. Mencatat setiap korban yang ditangani
  
- C. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dalam hal-hal :
  - 1. Mengumpulkan data-data terkait trafiking perempuan dan anak;
  - 2. Melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan khususnya bagi perempuan dan anak korban trafiking;
  - 3. Bersama dinas dan instansi terkait lainnya dan lembaga swadaya masyarakat, mengkoordinasikan penarikan pekerja anak di sektor berbahaya dan memastikan bahwa mereka tidak kembali bekerja;
  - 4. Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum di tempat-tempat kerja yang di duga terdapat pekerjaan yang di lakukan oleh perempuan dan anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
  - 5. Memberikan ketrampilan untuk kemandirian Korban trafiking;
  - 6. Membuat pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada publik dan lainnya.
  
- D. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang dalam hal-hal ini :
  - 1. Malaksanakan ketepatan-ketepatan berkait dengan upaya penghapusan trafiking perempuan dan anak;
  - 2. Mengumpulkan data trafiking perempuan dan anak di tingkat Kabupaten (data base);
  - 3. Bersama dengan Dinas dan Instansi terkait lainnya dan lembaga swadaya masyarakat, mengkoordinasikan penanganan anak-anak Korban trafiking dan memastikan bahwa mereka tidak kembali menjadi korban;

4. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial yang berdampak pada trafiking;
  5. Menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan upaya-upaya penghapusan trafiking;
  6. Mendukung dan memfasilitasi pusat pemulihan dan pengintegrasian bagi anak-perempuan dan Korban trafiking;
  7. Menggalang kerjasama dengan lembaga swadaya untuk memberikan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban trafiking;
  8. Memberikan dukungan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang memerlikan.
- E. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Karawang dalam hal-hal :
1. Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengenai bahaya kesehatan bagi perempuan dan anak korban trafiking;
  2. Menyelenggarakan layanan promotif, preventif, dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban trafiking;
  3. Membuat rekomendasi terhadap kondisi tempat kerja yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan tumbuh kembang anak;
  4. Memaksimalkan fungsi rumah aman.
- F. Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang dalam Hal :
1. Melakukan Penjemputan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
  2. Melakukan sosialisasi tentang Perdagangan Orang;
  3. Melakukan Pendataan Korban Perdagangan orang;
  4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pemulihan korban perdagangan orang.
- G. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang dalam hal-hal :
1. Pertukaran informasi antar lembaga pemerintah mengenai TPPO dalam sektor masing-masing;
  2. Mengidentifikasi faktor ancaman dan bahaya Perdagangan Orang yang berada dalam sektor masing-masing;
  3. Menyusun kebijakan untuk mencegah Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak di sektor masing-masing.
- H. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal-hal :
1. Mensosialisasikan dan mengadvokasikan peraturan yang terkait dengan trafiking perempuan dan anak;
  2. Membangun opini publik dalam upaya penghapusan trafiking perempuan dan anak melalui kesenian daerah;
  3. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Karawang tentang TPPO.



- I. Kepolisian Resort Karawang dalam hal-hal :
1. Menjalin kerjasama dengan sektor terkait dalam bidang penegakan hukum secara promotif, preventif, dan represif dalam rangka penghapusan TPPO;
  2. Mengambil langkah-langkah melindungi dan menyelamatkan perempuan dan anak korban TPPO;
  3. Harmonisasi dan sinkronisasi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPO.
- J. Kejaksaan Negeri Karawang dalam hal-hal :
- Melakukan tuntutan hukum bagi para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- K. Pengadilan Negeri Karawang dalam hal :
1. Membantu menyelesaikan tuntutan Hukum korban Perdagangan Orang;
  2. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Penegak Hukum;
  3. Memberikan Laporan Keputusan Hukum terkait Perdagangan Orang.
- L. Pengadilan Agama Karawang dalam hal :
1. Membantu penanganan dalam hal Status perkawinan Korban Perdagangan Orang;
  2. Memperluas informasi tentang modus perdagangan orang.
- M. Kantor Kementrian Agama Karawang dalam hal-hal :
1. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, pendidikan, dan hak-hak perempuan dan anak melalui kegiatan keagamaan;
  2. Menggalang dukungan dan partisipasi para ulama bagi upaya penghapusan TPPO (trafiking perempuan dan anak);
  3. Mengadakan TOT kepada tokoh agama tentang bahaya Perdagangan Orang (trafiking bagi perempuan dan anak).
- N. Badan Pusat Statistik Karawang dalam hal-hal :
1. Melakukan pendataan jumlah, macam, jenis dan distribusi trafiking perempuan dan anak;
  2. Melakukan pemetaan kantong-kantong daerah rawan trafiking perempuan dan anak.
- O. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang dalam hal-hal :
1. Melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap keluarga rawan perdagangan orange serta bahaya TPPO;
  2. Mengembangkan program-program penguat ekonomi keluarga;
  3. Membantu dalam pengadaan data, khususnya data perempuan dan anak rawan TPPO;
  4. Membantu dalam menganalisa data dengan indicator permasalahannya.

P. Perguruan Tinggi

1. Melakukan pengkajian dan penelitian model-model dan pendekatan yang efektif dalam penghapusan TPPO;
2. Secara aktif melakukan advokasi untuk penghapusan TPPO (trafiking perempuan dan anak);
3. Memberdayakan masyarakat untuk penanggulangan TPPO melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan.

Q. Organisasi Apindo

1. Menyediakan kesempatan kerja bagi korban trafiking dalam rangka pemulihan;
2. Memiliki tanggungjawab sosial dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui program pengembangan masyarakat (community development);
3. Memfasilitasi terhadap Perusahaan dalam hal usia penerimaan tenaga kerja.

R. Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

1. Melakukan advokasi terhadap pekerja perempuan dan anak korban TPPO;
2. Mengadvokasi hak-hak ekonomi dan sipil masyarakat yang pantas untuk mengurangi ketergantungan/kemiskinan keluarga/orangtua sehingga tidak memperkerjakan anak;
3. Memberikan penyadaran akan pentingnya pencegahan trafiking perempuan dan anak kepada pekerja dewasa, pengusaha dan keluarga pekerja;
4. Sebagai kelompok penekan dan memobilisasi dukungan untuk mendorong adanya kebijakan yang berkaitan dengan penghapusan trafiking perempuan dan anak.

S. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal-hal :

1. Membangun jaringan kerja dan melakukan advokasi ke berbagai pihak agar mendukung upaya penghapusan trafiking perempuan dan anak;
2. Mengembangkan program aksi untuk mencegah dan menghapuskan trafiking perempuan dan anak;
3. Meningkatkan kapasitas pendamping masyarakat;
4. Melakukan pendampingan bagi perempuan dan anak korban trafiking.

T. Penggerak PKK Kabupaten dalam hal-hal :

1. Sosialisasi dan penyuluhan kepada keluarga dalam masyarakat tentang bahaya Perdagangan orang terutama Perempuan dan anak;
2. Pengembangan jaringan kader sampai pada tingkat kepengurusan di desa tentang bahaya TPPO.

U. PWI dalam hal-hal :

Melakukan monitoring dan investigasi kasus-kasus trafiking perempuan dan anak di Kabupaten Karawang;

1. Membangun opini publik berkaitan dengan isu trafiking perempuan dan anak;

2. Melakukan tekanan pada pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah segera penghapusa trafiking perempuan dan anak.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut :

- a. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara vertical dan horizontal;
- b. Pemantauan dan evaluasi secara vertical dilakukan dari Kabupaten ke Kecamatan dan atau ke Lapangan ;
- c. Pemantauan dan evaluasi secara horizontal dilakukan lintas Sektor baik Kabupaten, Kecamatan dan antar Institusi ;
- d. Kunjungan lapangan, pemanfaatan jaringan informasi, mempelajari dan menganalisa data-data sekunder ;
- e. Periodic dan Insidental;
- f. Pelibatan stakeholders secara partisipatif;
- g. Menggunakan tenaga ahli atau konsultan Independen.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PELAPORAN**

#### **Pasal 11**

Mekanisme pelaporan sebagai berikut :

- a. Gugus Tugas TPPO akan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan bentuk:
  1. Analisis perkembangan;
  2. Kemajuan yang dicapai dan kinerja yang di jalankan selama 1 (satu) tahun sebelumnya;
  3. Rekomendasi;
  4. Laporan tahunan dan periodik disampaikan dan di konsultasikan ke stakeholders/publik.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
Pada Tanggal 29 Mei 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

**A D E S W A R A**

Diundangkan di Karawang  
Pada tanggal 29 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,

ttd

**I M A N S U M A N T R I**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012  
NOMOR : 78 SERI : E